



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN  
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN  
SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN  
POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN JEMBRANA**

DESA PENGAMBENGAN KECAMATAN NEGARA KABUPATEN JEMBRANA 82218  
TELEPON (0365) 4503980 (LACAK), FAKSIMILE (0365) 4503980  
LAMAM [www.kkp.go.id](http://www.kkp.go.id) SUREL [poltekkpjembrana@gmail.com](mailto:poltekkpjembrana@gmail.com)

**KEPUTUSAN  
DIREKTUR POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN JEMBRANA  
KUASA PENGGUNA ANGGARAN  
NOMOR 5/KEP-PPKJ/2026**

**TENTANG  
TIM PELAKSANA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)  
POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN JEMBRANA TAHUN 2026**

**DIREKTUR POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN JEMBRANA**

Menimbang : a. bahwa keterbukaan dan pelayanan informasi yang efektif dan efisien merupakan bagian dari komitmen Politeknik Kelautan dan Perikanan Jembrana;

b. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan informasi kepada publik atau masyarakat umum, maka perlu ditunjuk tim pelaksana pejabat pengelola informasi dan dokumentasi di lingkungan Politeknik Kelautan dan Perikanan Jembrana;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Politeknik Kelautan dan Perikanan Jembrana tentang Tim Pelaksana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Satuan Kerja Politeknik Kelautan dan Perikanan Jembrana;

Mengikat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 91/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Kelautan dan Perikanan Jembrana

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN JEMBRANA TENTANG TIM PELAKSANA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) SATUAN KERJA POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN JEMBRANA
- Pertama : Menunjuk nama-nama pegawai sebagaimana teracantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai tim pelaksana pejabat pengelola informasi dan dokumentasi di lingkungan Politeknik Kelautan dan Perikanan Jembrana;
- Kedua : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertanggung jawab dan melaporkan hasilnya kepada Direktur Politeknik Kelautan dan Perikanan Jembrana;
- Ketiga : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Politeknik Kelautan dan Perikanan Jembrana;
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal dtetapkan dengan ketentuan segala sesuatu akan diatur Kembali apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya;

Ditetapkan di : Jembrana

Pada tanggal : 2 Januari 2026

Direktur Politeknik Kelautan dan  
Perikanan Jembrana,



Ketut Sumandiarsa

Lampiran  
Nomor : 5/KEP-PPKJ/2026  
Tanggal : 2 Januari 2026

**TIM PELAKSANA PPID  
POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN JEMBRANA**

NO	NAMA/NIP	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	I Ketut Sumandiarsa NIP. 198201272007011001	Penanggung Jawab
2	I Gusti Ayu Budiadnyani NIP. 197707022005022001	Pengarah
3	Mohsan Abrori NIP. 197012302003121004	Pengarah
4	I Nyoman Sudiarsa NIP. 196604151993031011	Pengarah
5	Dwi Siswo Handoko NIP. 198210062005021001	Ketua
6	Desy Febrianti NIP. 198202072010012024	Anggota
7	Vanesia Aurora NIP. 199409222023212031	Anggota
8	Made Wahyu Satria Putra NIP. 199311072023211014	Anggota
9	I Dewa Kade Andhi Purnamayasa, S.Kom. NIP. -	Anggota
10	Made Devi Kurniawati, S.Pi. NIP. -	Anggota
11	Raden Muhammad Ibnu Mustaqim, S.Tr.Pi. NIP. -	Anggota



Direktur Politeknik Kelautan  
dan Perikanan Jemberana,

I Ketut Sumandiarsa